

MP3 DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Theresia Yulia Adriani

Abstrak

The author explains regarding copy right which included many interest parties such as the copy right's owner whom created or the party has acquired it from anothers. The parties are the creator, recording company, and broadcasting institutions. Infringement against copy right shall contribute loss each party in their levels of interest and right's. Reproduction through music's contents in to digital format in Indonesia ought to comply under article 45 section (2) Law number 19 year 2002 regarding Copy Rights that governed any licence prearranged.

Kata kunci: aspek hukum, kekayaan intelektual, format musik digital,

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin populernya pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat, tampak perkembangan industri program komputer dan konten digital semakin pesat. Namun, pada sisi lain pesatnya perkembangan industri tersebut diiringi pula oleh adanya berbagai tindakan yang dapat merugikan kepentingan usaha dari pelaku bisnis. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan internet bukanlah suatu media yang bebas hukum, tetapi karena ia hanyalah suatu media maka ia tidak terlepas dari keberlakuan hukum terhadap para penciptanya, penggunaanya, dan pihak-pihak yang menyelenggarakannya sebagai infrastruktur publik dalam

¹ Ahmad M. Ramli, "Cyber Law dan Haki", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal. 1.

berkomunikasi dan berinformasi, baik dalam lingkup nasional maupun global.²

Tindakan tersebut di antaranya ialah pembajakan, peniruan, penggunaan tanpa izin, penjualan tanpa izin, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah adanya distribusi musik atau lagu melalui internet tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta dengan menggunakan format *Motion Picture Experts Group, Layer 3* (MP3).

MP3 merupakan teknologi yang dapat mengkompresikan data musik digital.³ Pada 1987, perusahaan *Moving Picture Experts Group* membuat standar *file* format yang dapat menyimpan rekaman suara di dalam bentuk digital yang disebut MP3.⁴ MP3 dapat memperkecil sebuah data audio yang sudah diubah menjadi data digital, menjadi satu per sepuluh atau satu per dua belas dari ukuran yang sebenarnya.⁵ Jika dahulu menyimpan satu lagu harus memakai memori yang cukup besar, maka kini dengan menggunakan MP3 untuk menyimpan musik atau lagu tidak diperlukan memori yang besar.

Kehadiran MP3 bersifat dualistis, ada yang merasa diuntungkan dan ada pula pihak yang merasa dirugikan. MP3 banyak digunakan karena kemampuan kompresinya atau pengalihwujudan dari konten musik dari format audio menjadi digital.⁶ Sementara itu, di sisi yang bersebrangan, industri musik terutama perusahaan rekaman, menentang keras dan menyatakan mengalami kerugian besar karena kehadiran MP3. Sebagai contoh hasil perkembangan teknologi berupa *Ipod*. *Ipod* dapat memutar *file* yang berformat MP3 yang memiliki

² Edmon Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 51.

³ Eric Berger, "The Legal Problems of MP3," *Temple Environmental Law and Technology Journal*, (1999): 1.

⁴ Yudhistira Juwono, "Pelanggaran Hak Cipta Musik di Internet: Studi Perbandingan Kasus Napster di Amerika Serikat," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001), hal. 65.

⁵ Berger., *Loc. Cit.*

⁶ Pengalihwujudan ini dilakukan dengan cara yang disebut *Ripping*, di mana pemakai komputer dapat melakukan *copy* sebuah audio CD secara langsung ke dalam *hard disk* dari komputer *user* dengan cara mereduksi informasi audio pada CD tersebut ke dalam bentuk format MP3. Biasanya dapat dilakukan dengan program *Audio Grabber*, *Audio Catalyst*, *Musicmatch Jukebox*, dan lain sebagainya.

kapasitas memori yang besar. Kehadiran *Ipod* seperti pengganti *discman*.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, proses transmisi *file* digital audio dari satu komputer ke komputer lain menjadi cepat dan mudah dilakukan.⁷ Proses transmisi tersebut dapat dilakukan melalui *Electronic Mail (E-mail)* sebagai *attachment*. Karena faktor inilah, penyebaran lagu-lagu tersebut begitu meluas. Sementara itu, teknologi yang dimiliki format digital membuat kualitas suara yang dihasilkan dari penggandaan tersebut sangat jernih dan hampir menyerupai aslinya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC Nomor 19 Tahun 2002), tindakan memperbanyak serta mendistribusikan lagu dari perusahaan rekaman tanpa adanya izin tentu termasuk pelanggaran hukum. Persoalannya, bagaimanakah keberlakuan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 tersebut terhadap konten yang sifatnya digital dan pengalihwujudannya? Berdasarkan latar belakang itulah, maka penulisan ini dilakukan. Karya tulis ini akan membahas bagaimana bentuk perlindungan HKI yang sesuai untuk MP3 serta legalitas pengalihwujudan konten musik ke dalam format digital (yaitu MP3) dari segi hukum HKI.

Di Indonesia belum banyak ditemukan kasusnya karena walaupun sudah ada hukum mengenai HKI namun penegakan hukumnya masih lemah.⁹ Namun kita bisa melihat dalam kehidupan faktual sehari-hari, barang bajakan di sekeliling kita dijual dengan bebas, terutama dalam bentuk *Compact Disc (CD)*, *Video Compact Disc (VCD)*, *DVD*, dan *MP3*. Indonesia bahkan ditempatkan pada peringkat *priority watch list* oleh *United States Trade Representatives (USTR)* karena tingginya tingkat pembajakan.¹⁰ Sebagai bahan perbandingan dalam karya tulis ini akan dibahas contoh kasus yang terjadi di Amerika Serikat, di mana gabungan dari perusahaan rekaman menentang dan memperkarakan pemilik website yang menyediakan program di mana musik dapat di-

⁷ Juwono, *Op. Cit.*, hal. 65.

⁸ Berger, *Loc. Cit.*, hal. 2.

⁹ Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs", (Bandung: PT. Alumni.2005), hal. 199.

¹⁰ *Ibid.*,

download secara gratis tanpa membayar royalti atau mendapat izin resmi.

Adapun pokok permasalahan dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sesuai untuk MP3?
2. Bagaimana legalitas pengalihwujudan konten musik ke dalam format digital (MP3) dari segi hukum HKI?

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data artikel. Tipe artikel ini termasuk sifat deskriptif, yang akan menggambarkan gejala atau keadaan yang ditemui dalam kaitannya dengan permasalahan artikel.¹¹ Ilmu yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah multi disipliner, yang terdiri dari hukum tentang hak atas kekayaan intelektual dan ilmu teknologi informatika.

Sementara itu, tujuan dari artikel ini adalah sebagai bentuk *problem identifications*,¹² yaitu mengklasifikasikan permasalahan lalu dianalisis dan diambil kesimpulannya.

II. Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang Sesuai Untuk Mp3

HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹³ HKI adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.¹⁴ HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelek manusia.

¹¹ Sri Mamudji. dkk., "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", (Depok: Badan Penerbit FHUI. 2005), hal. 4.

¹² *Ibid.*, hal. 5.

¹³ Direktorat Jenderal HKI, *Loc. Cit.*, hal. 1.

¹⁴ Purba, *Op. Cit.*, hal. 1.

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*) di mana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku individu. HKI dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

HKI secara umum dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:¹⁵

1. Hak cipta (Copyright), berinduk pada Berne Convention 1886 tentang Protection for Literary and Artistic Works;
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), berinduk pada Konvensi Paris 1883 yang mencakup:
3. Paten (*patent*);
4. Desain industri (*industrial design*);
5. Merek (*trademark*);
6. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*);
7. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
8. Rahasia dagang (*trade secret*).

Hak cipta melindungi hasil ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹⁶ Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi.¹⁷ Hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya.¹⁸ Merek merupakan perlindungan terhadap

¹⁵ Makarim, *Op. Cit.*, hal. 253.

¹⁶ Direktorat Jenderal HKI, *Op. Cit.*, hal. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 38.

suatu "tanda" yang merupakan daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁹

MP3 merupakan teknologi yang dapat mengompresikan data musik digital.²⁰ Pada 1987, perusahaan *Moving Picture Experts Group* membuat standar *file* format yang dapat menyimpan rekaman suara di dalam bentuk digital yang disebut MP3.²¹ MP3 dapat memperkecil sebuah data audio yang sudah diubah menjadi data digital, menjadi satu per sepuluh atau satu per dua belas dari ukuran yang sebenarnya.²² MP3 sebagai sebuah program komputer dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta adalah:

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UUHC Nomor 19 Tahun 2002, program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Program komputer adalah:

Sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.²⁴

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa, dan karsanya.²⁵ Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi dan bahasa tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang

¹⁹ *Ibid.*, hal. 30.

²⁰ Berger. *Loc. Cit.*, hal. 1.

²¹ Juwono, *Op. Cit.*, hal. 65.

²² Berger., *Loc. Cit.*

²³ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU Nomor 19, LN Nomor 85 tahun 2002, TLN. Nomor 4220. ps. 1 angka 1.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

²⁵ Makarim. *Op. Cit.*, hal. 256.

dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Pemberian perlindungan HKI ini dimaksudkan untuk melindungi orisinalitas di dalam program komputer²⁶ tersebut. Perlindungan terhadap perangkat lunak sebaiknya diberikan dalam bentuk perlindungan tahap demi tahap dan jenis-jenis dari perangkat lunak.

Di beberapa negara, contohnya Australia, program komputer dilindungi paten. Kriterianya adalah program komputer itu haruslah baru, tidak biasa, dan memenuhi kriteria *Patent Act 1990*.²⁷ Namun, di Indonesia terdapat pengecualian. Dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa invensi tidak mencakup aturan dan metode mengenai program komputer.

Selain itu, dalam *Berne Convention* terdapat ketentuan di mana untuk program komputer dilindungi hak cipta. Hal ini dikarenakan sebagian besar peserta konvensi, menganggap bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Sehingga bentuk perlindungan yang paling tepat untuk MP3 sebagai sebuah program komputer adalah hak cipta.

III. Legalitas Pengalihwujudan Konten Musik Ke Dalam Format Data Digital (Mp3) Dari Segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI yang sesuai untuk MP3 adalah hak cipta. Hak cipta di Indonesia diatur dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Lalu bagaimana dengan legalitas pengalihwujudan konten musik ke dalam format data digital yang menggunakan format MP3 tersebut dari segi hukum HKI?

Pengalihwujudan konten musik tersebut diatur pula dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Dalam

²⁶ *World Intellectual Property Organization (WIPO)* telah mengidentifikasi bahan-bahan yang termasuk dalam program komputer adalah:

1. materi-materi pendukung (*flowchart*, deskripsi tertulis program),
2. dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program,
3. untaian perintah (*listing program*) itu sendiri,
4. tampilan *look and field* dari program tersebut.

²⁷ *Ibid.*, hal. 260.

²⁸ *Ibid.*, hal. 259.

karya ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu:

1. pemegang hak cipta²⁹, yaitu biasanya pencipta³⁰ yang membuat lagu atau musik tersebut dari ide dan inspirasinya, dan
2. pemegang hak terkait,³¹ yaitu pelaku, yaitu penyanyi yang menyanyikan karya musik tersebut, produser rekaman yang berhak memperbanyak atau menyewakan rekaman tersebut, serta lembaga penyiaran yang berhak menyiarkan suatu karya ciptaan.

Saat ini, banyak *website* atau situs yang menawarkan fasilitas kepada *user* untuk *men-download*³² lagu atau musik apa saja secara gratis dan hanya dalam hitungan menit ke dalam format MP3 yang dapat memuat ratusan hingga ribuan lagu. Hal ini dilakukan oleh para pemilik *website* tersebut, karena dengan demikian akan banyak pengunjung *website* mereka dan mereka dapat memperoleh keuntungan dengan memasang tarif yang mahal untuk iklan yang dimuat di halaman *website* mereka. Contoh *website* yang pernah melakukan hal ini adalah *Yahoo*, *Excite*, dan *Lycos*. Sebaliknya, pemilik *website* tersebut tidak memiliki izin atau membayar royalti pada perusahaan rekaman.

Dengan adanya pembajakan atas lagu atau musik tersebut akan sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait. Pencipta sebagai pemegang hak cipta dapat memberikan hak eksklusif bagi pelaku untuk membawakan

²⁹ Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak cipta tersebut (Pasal 1 angka 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

³⁰ Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

³¹ Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 angka 9 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

³² *Download* dalam hal ini berarti transmisi sebuah file dari satu komputer kepada komputer yang lain dalam sebuah sistem komputer. Dari sudut pengguna (*user*) internet, *download* berarti meminta dari komputer yang lain (dari halaman situs di komputer yang lain) dan menerimanya. *Uploading* berarti transmisi dalam arti berlawanan dari *download*, dari satu komputer ke komputer lain. Dari sudut pengguna (*user*) internet, *uploading* berarti mengirim sebuah file ke komputer yang telah diset untuk menerimanya.

lagu atau musik ciptaannya tersebut. Namun, hal tersebut tentunya dilakukan setelah pembelian hak cipta oleh si pelaku. Menurut Pasal 1 angka 10 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya. Menurut Pasal 1 angka 11 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, produser rekaman adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik dari suatu pertunjukan maupun perekaman lainnya. Oleh karena itu, produser rekaman mempunyai hak eksklusif terhadap rekaman tersebut untuk memperbanyak atau mengumumkannya. Sementara menurut Pasal 1 angka 12 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UUHC Nomor 19 Tahun 2002, masa perlindungan hak cipta untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah selama hidup pencipta dan hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara jangka waktu perlindungan bagi pelaku dan produser rekaman adalah 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau direkam dan 20 (dua puluh) tahun bagi lembaga penyiaran sejak karya tersebut pertama kali disiarkan (Pasal 50 ayat (1) UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang ingin memperbanyak, mendistribusikan, dan menggandakan harus memperoleh lisensi. Lisensi merupakan izin dari pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 angka 14 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Contoh tentang perang terhadap pengalihwujudan MP3 secara ilegal banyak ditemukan di Amerika Serikat. Banyak yang telah diupayakan oleh perusahaan rekaman untuk menentang dan memerangi *napster*. Asosiasi perusahaan rekaman di Amerika Serikat atau *Recording Industry Association of America* (RIAA) telah melakukan beberapa upaya, di antaranya adalah mengkampanyekan penutupan website yang mendistribusikan musik secara ilegal, mengajukan gugatan kepada pemilik website baik ke pengadilan atau secara perdata. Sebagai contoh, RIAA yang terdiri dari 18 (delapan belas) perusahaan rekaman ini mengajukan gugatan kepada *Naspter, Inc.* di *District Court for Northern California*.

Asal muasal *napster* di Amerika sendiri pertama kali didesain oleh Shawn Fanning, seorang mahasiswa berusia 19 (sembilan belas) tahun yang

duduk di tahun pertama kuliahnya di *Northeastern University*.³³ Ide Fanning adalah pengguna *software* secara otomatis tanpa mereka sadari meng-*upload* lagu-lagu yang terdapat di *hard drives* mereka ke sebuah *database* sentral dan pengguna lainnya dapat men-*download* dari indeks yang ada pada *database* tersebut. Lalu *software* tersebut merubah alamat *Internet Protocol* (IP) kedua komputer tersebut dan memproses *download* tersebut.

Pada Agustus 1999, Fanning menyediakan *software* ini gratis untuk publik. Akhirnya, karena putusan pengadilan, *Napster* ini ditutup pada Juli 2001. Alasan hakim yang memeriksa perkara ini adalah adanya penurunan jumlah penjualan CD terutama di wilayah kampus dan halangan bagi masuknya perusahaan rekaman ke paras potensial baru, yaitu digital musik di internet.³⁴

Selain contoh di atas masih banyak kasus lain yang dibawa ke pengadilan. Misalnya RIAA dan *Department of Justice* (DOJ) memenangkan kasus melawan seorang mahasiswa *University of Oregon* karena telah menempatkan banyak lagu yang dapat di-*download* secara gratis. Pada 20 Agustus 1999, mahasiswa tersebut dijatuhi 3 tahun penjara dan denda US \$250,000.³⁵

Undang-undang di Amerika Serikat memang sudah memadai untuk menanganimasalah pengalihwujudan ilegal ini, terutama MP3. Yaitu *The Copyright Act, No Electronic Theft (NET) Act*, yaitu undang-undang yang mengatur masalah pendapatan yang dapat diperoleh oleh korban dari pembajakan tersebut. Undang-undang ini juga mengatur jika seseorang menyebarkan lagu di internet bukan untuk tujuan mendapat uang, melainkan tujuan tertentu, misalnya bertukar *software* atau musik. Ada lagi *The Audio Home Recording Act* (AHRA) yang mengatur tentang perlindungan terbatas terhadap penggandaan musik digital untuk beberapa tipe audio untuk keperluan dan penggunaan pribadi.

Lalu bagaimana reaksi dari pelaku industri musik seperti penyanyi atau pemusik dalam menyikapi hal ini? Banyak penyanyi atau pemusik populer yang menentang pengalihwujudan MP3 ilegal ini. Banyak contoh album mereka yang akan dirilis sudah keluar beberapa saat di internet secara ilegal sebelum album itu resmi dirilis. Contohnya adalah *Madonna, Metallica, Eminem, Sean "Puffy" Combs, dan Elton John*. Bahkan karena reaksi keras dari *Metallica*, *website* MP3 gratis sempat menghilang dan

³³ Rayburn, *Loc. Cit.*, hal. 2-3.

³⁴ *Ibid.*, hal. 7.

³⁵ Berger., *Loc. Cit.*, hal. 3.

ditutup pada tahun 2002. Pada saat itu, *Metallica* menegur sebelas universitas di Amerika untuk menghapus *napster* dari kampus-kampus.³⁶

Namun, ada pula yang mendukung dan memanfaatkan. Seperti *Prince*, yang memilih memutuskan kontrak dengan perusahaan rekaman dan mendistribusikan albumnya secara *online*. Atau artis independen (yang belum mempunyai produser) dapat memasarkan musik mereka melalui media ini. Dan mereka bisa memperoleh pendapatan dan keuntungan walau tidak mempunyai produser.

Reaksi dari pengguna jasa *napster* sangat besar. Menurut data pada April 2000 mencapai lima juta orang. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2000 mencapai 75 (tujuh puluh lima) juta pengguna.

Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Sampai saat ini, hanya satu undang-undang yang mengatur masalah hak cipta yaitu UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Sementara banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari pembajakan karya cipta melalui format CD, VCD, DVD, dan MP3. Indonesia bahkan ditempatkan pada peringkat *priority watch list* oleh *United States Trade Representatives* (USTR) karena tingginya tingkat pembajakan.³⁷ Faktor utama hal ini dapat terjadi adalah karena lemahnya penegakan hukum di negara kita dan rendahnya kesadaran masyarakat kita mengenai HKI, terutama hak cipta. Seperti yang kita ketahui, konsep HKI pada mulanya berasal dari masyarakat Barat.³⁸ Maka terdapat beberapa aspek di mana HKI masih secara ragu diterima oleh masyarakat negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu aspek teknologi.³⁹

MP3 menjadi salah satu media yang paling dicari. Karena kemampuan kompresi hingga satu per dua belas sehingga kapasitas memuat lagunya bisa mencapai ratusan dalam satu keping. Oleh karena itu, pengalihwujudan melalui format ini sebaiknya perlu lebih diawasi lagi.

Menurut UUHC Nomor 19 Tahun 2002, seseorang atau badan hukum yang dapat menyiarkan atau memperbanyak harus mendapat lisensi dari pemegang hak cipta, yaitu pencipta hasil karya tersebut, dan pemegang hak terkait, yaitu pelaku, produser rekaman, atau lembaga penyiaran. Lisensi ini diperoleh setelah melalui permohonan izin dan pemenuhan syarat tertentu. Peraturan mengenai lisensi dimuat dalam Pasal 45 UUHC Nomor 19 Tahun

³⁶ Rayburn, *Loc. Cit.*, hal. 3.

³⁷ Purba, *Op. Cit.*, hal. 9.

³⁸ *Ibid.*, hal. 115.

³⁹ *Ibid.*, hal. 116.

2002. Antara pemegang hak cipta dengan pemohon lisensi dibuat surat perjanjian lisensi. Lingkup perjanjian lisensi ini berdasarkan hak-hak yang dapat dilakukan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain dan berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemegang lisensi harus membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak cipta sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Selanjutnya, menurut Pasal 47 ayat (2) UUHC Nomor 19 Tahun 2002, agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itu, pihak yang memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan atau produk hak terkait, yaitu dalam hal ini pemilik *website* MP3 harus telah mempunyai lisensi, baik dari pemegang hak cipta atau hak terkait agar penyebaran lagu atau musik dengan atau tanpa teks tersebut menjadi legal. Pihak-pihak ini tentunya harus membayar royalti yang telah diperjanjikan kepada pemegang hak cipta atau hak terkait agar tidak merugikan dan melanggar hukum.

Bentuk perlindungan secara teknis yang dapat diberikan pada MP3 yang legal ada dua macam, yaitu secara digital dan pada *packaging*. Perlindungan secara digital yang dapat diberikan adalah digital *watermark*,⁴⁰ merupakan suatu bentuk atau format dari Sistem Manajemen Hak Cipta secara Elektronik (*Electronic Copyrights Management System/ECMS*) yang menyimpan data-data dari sebuah lagu yang tidak bisa dialihkan, mengandung nama dan informasi pemilik asli dari lagu tersebut. Jadi, pada setiap lagu yang digandakan, lisensi hak cipta lagu tersebut dapat teridentifikasi. Sementara bentuk perlindungan *packaging* dapat dilakukan misalnya dengan hologram atau stiker.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi memang amat pesat. Dalam penulisan ini, telah dibahas mengenai penyalahgunaan teknologi informasi tersebut. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah penyalahgunaan format MP3. Format MP3 yang mempunyai kemampuan kompresi istimewa, yaitu 12:1 dengan ukuran aslinya,

⁴⁰ Digital *watermark* dikeluarkan oleh *Secure Digital Music Initiative* (SDMI) yang beranggotakan *America Online*, AT&T, dan *Microsoft*.

disalahgunakan untuk menyimpan musik atau lagu tanpa izin atau lisensi dari pemilik pemegang hak cipta. Format MP3 adalah legal menurut hukum, namun pengalihwujudan data audio ke digital tersebut yang tidak legal.

1. Bentuk Perlindungan HKI Terhadap MP3

Bentuk perlindungan hukum HKI yang paling tepat untuk format MP3 dan pengalihwujudannya adalah hak cipta. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 sudah mengatur mengenai hak cipta untuk ciptaan berupa program komputer dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. Permasalahan utama adalah penegakan hukum yang lemah di Indonesia menjadi faktor utama tingginya tingkat pembajakan sehingga Indonesia termasuk kategori *priority watch list*. Faktor lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HKI, terutama hak cipta. Memang HKI merupakan konsep dari masyarakat Barat, namun HKI pada umumnya menekankan akan penghargaan terhadap kreativitas dan hasil karya seseorang.

2. Legalitas Perlindungan HKI Terhadap Pengalihwujudan Konten Musik ke Dalam Format Data Digital (MP3)

Dalam hak cipta, terdapat banyak pihak yang berkepentingan atas suatu hasil karya, yaitu pemegang hak cipta yaitu pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dan pemegang hak terkait yaitu pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Sehingga pelanggaran hak cipta yang dilakukan akan merugikan pihak-pihak tersebut. Pengalihwujudan konten musik ke dalam konten digital harus sesuai dengan UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Pihak yang ingin mengalihwujudkan konten musik tersebut harus memiliki lisensi dari pemegang hak cipta atau hak terkait sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UUHC Nomor 19 Tahun 2002.

B. Saran

Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan rekaman mempunyai strategi lain untuk menghadapi gejala ini, yaitu:

1. Perusahaan rekaman dapat mempermudah pemberian izin untuk seseorang yang ingin mengalihwujudkan konten analog menjadi digital atau pihak yang mau bertukar lagu melalui internet. Misalnya dengan membuka *website* atau situs yang memuat kontrak yang standar.

2. Perusahaan rekaman dapat memulai untuk mendistribusikan musiknya secara *online*, misalnya dengan memberikan beberapa contoh lagu dari penyanyi tertentu, yaitu dengan mengeluarkan *demoversion* dengan fasilitas *shareware*⁴¹ atau *trial*.⁴² Cara ini akan lebih murah ketimbang memakai jalur distribusi seperti biasa dan lebih cepat karena tidak perlu ada biaya untuk distribusi ke toko-toko atau pengemasan. Keuntungan mengeluarkan beberapa lagu atau musik secara gratis ini yaitu akan meningkatkan permintaan dari konsumen terhadap suatu album yang akan dirilis. Selain itu, dengan teknologi internet yang dapat dijadikan sarana promosi, perusahaan rekaman dapat mencapai konsumen yang biasanya sulit atau tidak dapat dijangkau.
3. Perusahaan rekaman dapat menjual lagu secara *online* melalui *website* atau situsnya.
4. Sosialisasi HKI kepada masyarakat luas, misalnya dengan mengadakan seminar HKI, khususnya hak cipta, kampanye "Stop Pembajakan", dan lain sebagainya. Agar masyarakat kita lebih dapat menghargai hasil karya orang lain.

Cara-cara ini dapat dilakukan untuk mengantisipasi berkembangnya penggunaan format MP3 sehingga tingkat pembajakan dapat dikurangi.

⁴¹ *Shareware* adalah pemberian musik atau lagu secara gratis namun jumlah lagunya terbatas.

⁴² *Trial* adalah pemberian secara cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berger, Eric., *The Legal Problems of The MP3*, Temple Environmental Law and Technology Journal (1999): 1-22.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2006*, Tangerang: DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006.
- Juwono, Yudhistira., "Pelanggaran Hak Cipta Musik di Internet: Studi Perbandingan Kasus *Napster* di Amerika Serikat." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.
- Makarim, Edmon., *Kompilasi Hukum Telematika. Cet. 1.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mamudji, Sri, *et. al.*, *Metode Artikel dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Purba, Achmad Umar Zen., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Rayburn, Corey. "*After Napster*", *Virginia Journal Law & Technology* (2001): 1-22.

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Paten*. UU Nomor 14, LN Nomor 109 Tahun 2001, TLN Nomor 4130.
- _____, *Undang-Undang Hak Cipta*. UU Nomor 19, LN Nomor 85 Tahun 2002, TLN Nomor 4220.

Internet

- "*What is MP3?*", <www.bresso.com/whatismp3/200045/04/09htm>, diakses 18 April 2006.